RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT
(RKS)

Pasal 01 : Jenis Pekerjaan dan Lokasi

1. Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah ***Pemindahan dan Penataan Jantung Center RSUD Cilacap*** pada RSUD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022. Adapun item-item Pekerjaan yang dikerjakan, meliputi :

   A. PEKERJAAN PERSIAPAN

   Melakukan berbagai macam pekerjaan persiapan, seperti melakukan pengukuran ulang, pekerjaan pembersihan lokasi, pekerjaan bongkaran dan menyiapkan program K3.

   B. PEKERJAAN PASANGAN

   Melakukan berbagai macam pekerjaan meliputi pemasangan partisi rangka baja ringan dan memasang kalsiboard tb. 4mm

   C. PEKERJAAN PENGECATAN

   Melakukan berbagai macam pekerjaan meliputi pengamplasan tembok lama, pengecatan tembok dalam menggunakan cat sekualitas propan, pengecatan tembok luar menggunakan cat sekualitas nippont paint, dan pengecatan plafon.

2. Pekerjaan ini terletak di RSUD Kabupaten Cilacap.
3. Pekerjaan ini mengikat antara Standar Dokumen Pengadaan, Daftar Kuantitas dan Harga / Bill of Quantity (BoQ) dan Gambar Rencana Kerja yang menyatu menjadi bestek.
4. Konstruksi bangunan secara garis besar adalah sebagai berikut :

   - Dinding : rangka baja ringan + kalsiboard tb. 4mm
   - Cat Tembok dalam : Cat tembok sekualitas Propan
   - Cat Tembok Luar : Cat tembok sekualitas Nippont paint
   - Cat Plafon : Cat sekualitas decolith

5. Peraturan – peraturan pembangunan dalam pekerjaan ini berdasarkan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, antara lain :
    1. Peraturan Syarat - Syarat Umum Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan di Indonesia.
    2. Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A : SK SNI S-04-1989-F
    3. Peraturan Besi Baja Indonesia.
    4. Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan Bangunan
    5. Peraturan Muatan Indonesia
    6. Peraturan dari Dinas Teknis Kabupaten Cilacap
    7. Peraturan Air Bersih / Minum
    8. Peraturan dari Pemerintah Daerah setempat.
    9. Peraturan lain yang relevan.

Pasal 02 : Umum

- Gambar, Spesifikasi Teknis, dan HPS merupakan sesuatu kesatuan yang saling mengikat dan melengkapi. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas mutu bahan (material) dan kualitas hasil pekerjaan.
- Kontraktor wajib bertanggung jawab atas semua pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan, pihak Kontraktor harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak direksi.
- Penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan harus selalu berada di tempat pekerjaan dan dapat mengambil keputusan dengan dikonsultasikan bersama direksi, demi kelancaran pekerjaan.
- Penyedia jasa wajib tidak diperbolehkan bekerja di waktu malam hari.
- Penyedia jasa tidak diperbolehkan mengambil material di lokasi pekerjaan dan menjaga lingkungan di lokasi pekerjaan.

Pasal 03 : Gambar

- Perbedaan Gambar
  - Kontraktor wajib mengikuti/memenuhi semua persyaratan yang ditulis dalam spesifikasi teknis ini, juga wajib memenuhi persyaratan umum yang dikeluarkan oleh Pemberi Tugas.
  - Apabila ada hal-hal yang disebutkan kembali pada bagian bab/gambar lain, maka ini harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap yang lain tetapi malah untuk lebih menegaskan masalahnya. Kalau terjadi hal yang saling bertentangan antar gambar atau terhadap spesifikasi teknis maka Kontraktor wajib berkonsultasi dengan direksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi kontraktor untuk mengadakan claim pada waktu pelaksanaan.
- Perubahan Gambar
  - Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor wajib meneliti/memeriksa Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis; dan jika Kontraktor menemukan kesalahan dalam gambar-gambar Perencanaan dan/atau spesifikasi teknisnya, maka Kontraktor wajib memberitahukan kepada Pemberi Tugas secara tertulis untuk mendapatkan penjelasan sebelum masalah tersebut dilaksanakan

di lapangan.

Pasal 04 : Laporan Harian dan Laporan Bulanan

a. Laporan Harian

Pelaksana harus membuat laporan harian atau laporan periodik atas setiap bagian pekerjaan yang diminta Direksi dan dalam bentuk yang disetujui oleh Direksi.

b. Laporan Bulanan

Sebelum tanggal sepuluh setiap bulan atau pada waktu yang telah ditetapkan Direksi, Pelaksana harus menyerahkan 5 (lima) salinan Laporan Kemajuan Bulanan dalam bentuk yang bisa diterima oleh Direksi, yang menggambarkan secara detail kemajuan pekerjaan selama bulan yang terdahulu. Laporan sekurang kurangnya harus berisi hal-hal sebagai berikut :

- Prosentase total pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan kenyataan yang dicapai pada bulan laporan dan prosentase rencana yang diprogramkan pada bulan berikutnya.
- Prosentase dari tiap pekerjaan pokok yang telah diselesaikan, disertai dengan prosentase rencana yang diprogramkan, dan diberi keterangan mengenai kemajuan pekerjaan.
- Jadwal rencana kegiatan mendatang yang akan dilaksanakan dalam waktu dua bulan berturut-turut dengan perkiraan tanggal permulaan dan penyelesaian.

Pasal 05 : Bahan – bahan dan alat yang harus disediakan

Pelaksana harus menyediakan seluruh alat produksi dan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan kecuali bila disebutkan tersendiri di dalam Kontrak. Jika tidak ditentukan lain, segala peralatan dan material yang membutuhkan bagian pekerjaan baru dan harus disesuaikan dengan standar menurut dokumen lelang. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan harus mengutamakan produksi dalam negeri. Apabila disebabkan karena sesuatu hal sehingga bahan yang dimaksud tidak dapat diperoleh di dalam negeri, maka Pelaksana dapat melakukan pemesanan dari luar negeri setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi

Pekerjaan. Pelaksana harus melaporkan kepada Direksi, bilamana bermaksud untuk mensuplai peralatan dan material yang tidak sesuai dengan standar sebagai tersebut di atas dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi.

Pasal 06 : Material Pengganti

Pelaksana harus berusaha mendapat material yang ditentukan, bilamana material yang ditentukan tidak mungkin diperoleh dengan alasan yang dapat diterima, Pelaksana dapat menggunakan material pengganti, tetapi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direksi. Harga satuan penawaran pada Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan tidak diperkenankan untuk dinaikkan akibat penggantian material.

Pasal 07 : Dokumentasi Pekerjaan

Pelaksana harus menyerahkan photo berwarna kepada Direksi mengenai kemajuan pekerjaan (dengan ukuran tidak kurang 8 cm x 12 cm) pada lokasi yang telah ditentukan Direksi selama masa Kontrak.

Photo diambil pada waktu awal dan selesainya pelaksanaan pekerjaan, serta pada waktu yang ditetukan oleh Direksi. Photo yang harus diserahkan kepada Direksi dilampirkan pada laporan kemajuan bulanan dan masing-masing sebanyak 5 (lima) rangkap. Tanggal dan penjelasan dari tiap photo perlu dicantumkan. Biaya pembuatan photo tidak akan dibayar terpisah dan dianggap termasuk dalam harga satuan untuk tiap pekerjaan pada Biaya Kuantitas Pekerjaan.

Pasal 08 : Pekerjaan Persiapan

1. Tempat pekerjaan diserahkan kepada penyedia jasa dalam keadaan siap untuk dikerjakan.
2. Pelaksanaan pekerjaan menggunakan skala prioritas.
3. Kerusakan bangunan disekitar lokasi pekerjaan yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan ini menjadi tanggung jawab penyedia jasa, untuk itu diharapkan penyedia jasa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pengguna jasa untuk mendapatkan dispensasi pemakaian jalan akses untuk menuju lokasi pekerjaan.

Pasal 09 : Tempat Titik Duga dan Ukuran – Ukuran

1. Tempat bangunan di Kabupaten Cilacap.
2. Titik duga (± 0,00) permukaan lantai dari bangunan ditentukan di lapangan oleh direksi / pengawas.
3. Ukuran – ukuran pada denah dan ukuran – ukuran tinggi, telah ditetapkan dalam gambar dengan catatan, bahwa :
   a. Jika terdapat perbedaan ukuran – ukuran pada gambar, maka yang menentukan adalah ukuran – ukuran pada gambar dengan skala lebih besar atau menguntungkan negara.
   b. Jika tidak terdapat kesesuaian antara gambar dan Bill of Quantity, maka harus dikonsultasikan dengan direksi / pengawas.
   c. Pengambilan dan pemakaian ukuran yang keliru sebelum / selama dan sesudah pekerjaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa sepenuhnya.
   d. Penetapan ukuran dan sudut – sudut siku agar tetap dijaga dan diperhatikan ketelitiannya.

Pasal 10 : Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, penyedia jasa wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi berdasarkan Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2013.SMK3 Konstruksi adalah merupakan bagian dari system manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi (K3) pada setiap pekerjaan konstruksi. K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
2. Pada paket pekerjaan ini penyedia jasa wajib membuat aspek K3, menempatkan petugas K3, dan menyampaikan RK3K konstruksi pada saat rapat pelaksanaan pekerjaan.
3. Biaya penyelanggaraan SMK3 konstruksi dialokasikan alam biaya umum yang mencakup Sosialisasi dan Promosi K3, Alat pelindung Kerja, Alat Pelindung Diri, Personil K3, Fasilitas sarana kesehatan, rambu – rambu, dan lain – lain terkait pengendalian K3.

Pasal 11 : Alat Bantu / Perancah

1. Penyedia Jasa harus membuat / pengadaan perancah dan alat bantu untuk membantu proses selama pekerjaan berlangsung. Hal ini dilakukan, untuk memudahkan proses pelaksanaan pekerjaan.
2. Perancah yang digunakan harus mampu menjangkau seluruh bagian yang akan dikerjakan. Faktor kenyamanan dan keselamatan pekerja harus diutamakan sehingga pekerjaan dapat berlangsung dengan lancar.
3. Alat bantu / Perancah yang digunakan juga harus memperhitungkan faktor pencapaian pekerjaan dan keselamatan pekerja.

Pasal 12 : Air Kerja

1. Penyedia Jasa harus memperhitungkan penyediaan air kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan, dengan sumur pompa atau cara lain yang memenuhi persyaratan.
2. Air yang digunakan harus air tawar bersih yang bebas dari bahan organis, lumpur dan bahan lain yang merusak mutu beton, dll. Harus memenuhi persyaratan air bagi keperluan bangunan di Indonesia.
3. Selama pelaksanaan, supaya dibuatkan saluran pembuangan darurat untuk menghindari gangguan air setempat

Pasal 13 : Pekerjaan Pembersihan

1. Pada prinsipnya pekerjaan ini adalah membersihkan dan mungkin membongkar bagian – bagian bangunan yang direkomendasi dalam rencana, guna dilakukan pekerjaan.
2. Pembongkaran / pembersihan harus dilakukan secara hati – hati sehingga tidak merusak bagian yang lain, yang tidak terkait pekerjaan.
3. Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu areal dibersihkan dari bekas bongkaran dan kotoran-kotoran lain, sehingga kondisi bangunan dan lingkungan sekitarnya akan tetap terjaga kebersihan dan kerapihannya.
4. Posisi yang tidak menjadi bagian dari pekerjaan tidak boleh mengalami kerusakan. Apabila terjadi kerusakan, maka hal itu tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa.

Pasal 14 : Pekerjaan Partisi

- Lingkup Pekerjaan
  - Bagian ini meliputi pengadaan tenaga, bahan, peralatan serta pemasangan partisi kalsiboard dengan rangka baja ringan dan

pekerjaan lain yang sesuai dengan detail yang dinyatakan dalam gambar dan atas petunjuk Pengawas Lapangan.

- ❖ Kalsiboard dipasang pada kedua sisi rangkanya (double kalsibard/dua muka) dan dipasang tegak lurus dari lantai sampai setinggi 240 cm
- ❖ Meskipun beberapa material finishing telah ditentukan jenisnya, namun sebelum dilaksanakan harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada Pemberi Tugas untuk menentukan warna yang akan dipakai.

- ➢ Bahan :
  - Kalsiboard tb. 4mm
  - Rangka baja ringan
- ➢ Pelaksanaan
  - Semua partisi atau dinding pembatas ruangan harus dibuat/didirikan tegak lurus dengan lantai.
  - Rangka-rangka partisi diusahakan dipasang pada bagian-bagian struktur gedung, disekrup dan lain-lain, agar tidak mudah roboh bila kena benturan.
  - Panel kalsiboard dipasang rata di kedua sisi tanpa ada sambungan horizontal ditengahnya. Semua sambungan antar panel kalsi harus di tengah dengan paper tape dan ditutup dengan joint compound dan diamplas halus dengan permukaan yang rata. Panel kalsi harus ditempel pada rangka-rangkanya dengan sekrup khusus (standart) dengan jarak ke arah horizontal maximal 60 cm arah vertikal 40 cm, kecuali untuk bagian tepinya.
  - Pemasangan kanal pegangan dibawah (lantai) digunakan skrup fiser S6 atau jika kondisi lapangan memaksa boleh menggunakan paku beton 1,5 cm s/d 2 cm, setiap jarak 30 cm.
  - Pemasangan kanal pegangan mengunakan paku full drat S 6 dengan jarak skrup maximal 30 cm dengan skrup lainnya.

Pasal 15 : Pekerjaan Pengecatan

1. Lingkup pekerjaan meliputi :
   a. Pengecatan pada bidang tembok bagian dalam menggunakan cat sekualitas Propan.
   b. Pengecatan pada bidang tembok bagian luar menggunakan cat sekualitas Nippon paint
   c. Pengecatan bidang plafon sekualitas Decolith
2. Bahan dan peralatan :
   a. Cat tembok yang digunakan sekualitas Propan dan Nippon Paint.
   b. Cat yang digunakan harus masih dalam keadaan baik, tertutup dan sedapat mungkin menghindarkan bahan pengencer.
3. Pelaksanaan :
   a. Penentuan warna cat sesuai dengan petunjuk direksi dan Penguna Jasa, pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk pabrik serta peraturan yang berlaku.
   b. Pengecatan tembok :
      - Bidang pengecatan diamplas terlebih dulu sampai halus.
      - Plamir tembok untuk menutup pori – pori dan menghaluskan bidang pengecatan hingga siap untuk dilakukan pengecatan.
      - Pengecatan tembok dilakukan dengan cat dasar dan cat permukaan
   c. Pengecatan pada plafond dimulai dengan membersihkan permukaan plafond dan memberi plamur secara merata. Setelah diplamur plafond di cat secara merata dengan warna sama dan tidak boleh mengelupas setelah kering.

Pasal 16 : Bahan – Bahan yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

1. Bahan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh direksi dan diakui Penyedia Jasa, harus dikeluarkan dari tempat pekerjaan selambat – lambatnya 2 x 24 jam sesudah pemeriksaan.
2. Jika Penyedia Jasa melalaikan peringatan tersebut di atas, maka bahan

tersebut akan dikeluarkan direksi dengan biaya Penyedia Jasa.

Pasal 17 : Perbedaan Ukuran

Apabila terdapat perbedaan ukuran atau ketidaksesuaian antara :

1. Gambar rencana detail, maka yang dapat mengikat adalah gambar dengan skala yang lebih besar.
2. Gambar rencana kerja dengan Bill of Quantity (BoQ), maka yang berlaku adalah bill of quantity atau petunjuk/penjelasan dari direksi pekerjaan dan pengawas lapangan.
3. Bila pada gambar terlukis, sedang dalam bill of quantity tidak disebutkan, maka yang mengikat adalah gambar rencana kerja.
4. Bila dalam bill of quantity disebutkan, tetapi dalam gambar tidak dilukiskan, maka yang mengikat adalah bestek. Meskipun demikian, hal – hal tersebut di atas harus dikoordinasikan kepada direksi pekerjaan dan pengawas lapangan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 18 : Penutup

1. Semua bahan dan alat kelengkapan yang akan diperoleh atau dipasang pada bangunan ini sebelum dipergunakan harus diperiksakan dan diluluskan oleh unsur terkait, baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pemasangan dan penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan syarat – syarat seperti tersebut di atas akan ditolak atau dikeluarkan atas perintah direksi dengan segala resiko Penyedia Jasa.
3. Penyedia Jasa harus dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai engan ketentuan yang telah ada dalam rencana / bestek dan petunjuk dari direksi.
4. Hal – hal yang belum tercantum dalam Dokumen Pengadaan, BoQ dan Gambar Rencana serta dianggap perlu, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan.

Cilacap, 2022

Disetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen

SLAMET PRAMONO, SH
NIP. 19760516 199603 1 002